



Malam Satu Suro sebagai Tradisi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat di Kejurongan Piruko Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

The Night of One Suro as a Tradition in the Social Life of the Community in Kejurongan Piruko, Sitiung Village, Sitiung District, Dharmasraya Regency

Nofri Yuhelman¹, Julia Novita Sari², Rani Putri Arimbi³, Rovi Nabila Putri⁴, Ryanni Puspita Hasibuan⁵, Shinta Afivah Mayasm⁶

Universitas Negeri Padang

Email : nofriyuhelman@unp.ac.id¹, julianovitasari57@gmail.com², ranivivo69@gmail.com³, rovinabilaputri@gmail.com⁴, ryannipuspita@gmail.com⁵, shintamayasm⁶@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 15-12-2025

Revised : 17-12-2025

Accepted : 19-12-2025

Pulished : 21-12-2025

Abstract

The Night of One Suro tradition, celebrated every 1st of Muharram in the Javanese calendar, represents the Islamic New Year celebration with deep spiritual and cultural nuances for the Javanese people. This study aims to identify and analyze the meaning, ritual practices, and social values embodied in the Night of One Suro tradition among the Javanese. A descriptive qualitative research method was used, involving participant observation and in-depth interviews with traditional leaders, elders, and tradition participants at several locations in Jorong Piruko. The results indicate that Night of One Suro is understood not merely as a celebration, but as a moment for self-introspection (muhasabah), spiritual purification, and a request for blessings. One of the main activities includes collective tirakatan (prayer), where the Jorong Piruko community gathers to pray, reflect, and offer good wishes for the new year. Philosophically, this tradition reflects local Javanese wisdom regarding the relationship between humans and nature and God, the importance of harmony, and the cycle of life and death. This study concludes that Night of One Suro is a rich cultural heritage, serving as a social mechanism for maintaining the spiritual and ethical identity of the Javanese people.

Keywords : Suro Night, Javanese Society, Social Values

Abstrak

Tradisi Malam Satu Suro, yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Jawa, merepresentasikan perayaan Tahun Baru Islam dengan nuansa spiritual dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis makna, praktik ritual, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi Malam Satu Suro di kalangan masyarakat Jawa. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan melibatkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh, serta partisipan tradisi di beberapa lokasi di Jorong Piruko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malam Satu Suro dipahami bukan sebagai perayaan saja, melainkan sebagai momen introspeksi diri (muhasabah), penyucian spiritual, dan permohonan keberkahan. Salah satu kegiatan utama yang dijalankan meliputi tirakatan (doa) bersama, dimana masyarakat Jorong Piruko berkumpul untuk berdoa, merenung dan memanjatkan harapan baik untuk tahun yang baru. Secara filosofis, tradisi ini mencerminkan kearifan lokal Jawa tentang hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, pentingnya harmoni, serta siklus hidup dan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Malam Satu Suro



adalah warisan budaya yang kaya, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan identitas spiritual dan etika masyarakat Jawa.

Kata Kunci : Malam Satu Suro, Masyarakat Jawa, Nilai Sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya lokal yang masih lestari hingga saat ini. Salah satu tradisi yang tetap bertahan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah tradisi Malam Satu Suro. Tradisi ini dikenal luas di kalangan masyarakat Jawa sebagai momentum pergantian tahun baru Jawa yang disertai dengan berbagai ritual keagamaan dan spiritual. Menariknya, tradisi ini tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi juga telah mengakar kuat di daerah-daerah transmigrasi, salah satunya di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang sebelumnya masih sulit dijangkau oleh pusat pemerintahan lama. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya secara resmi didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Peresmian Kabupaten Dharmasraya secara administratif dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Sementara itu, peresmian secara simbolis dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal yang sama. Sejak saat itu, Kabupaten Dharmasraya mulai menjalankan fungsi pemerintahan sendiri, dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Dharmasraya, khususnya di Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, tradisi Malam Satu Suro masih dijalankan secara rutin oleh masyarakat keturunan Jawa yang merupakan hasil program transmigrasi sejak masa Orde Baru. Masyarakat di wilayah ini menjaga dan melestarikan budaya leluhur mereka, termasuk ritual-ritual khas pada malam satu suro seperti tirakatan, makan bersama, rebana, Mapak tanggal, wilujengan, dan lek lekan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan budaya nenek moyang, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Piruko yang berasal dari berbagai latar belakang. Kehadiran tradisi ini turut memperkuat kebersamaan antar warga, mempererat hubungan sosial, serta menjaga identitas budaya Jawa di tengah masyarakat yang beragam.

Fenomena pelestarian tradisi Malam Satu Suro di wilayah transmigrasi ini tidak terlepas dari peran penting program transmigrasi yang telah dilakukan pemerintah. Di Indonesia, program transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah yang dinilai efektif dalam mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para peserta transmigrasi. Umumnya, lokasi tujuan transmigrasi adalah wilayah yang masih memiliki jumlah penduduk rendah. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, yang memiliki ribuan hektar lahan subur yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya berpindah tempat tinggal, tetapi juga membawa serta budaya, adat, dan tradisi dari daerah asal mereka. Salah satu budaya yang tetap dilestarikan oleh



warga keturunan Jawa di wilayah transmigrasi adalah tradisi Malam Satu Suro. Makna malam Satu Suro bagi orang Jawa di beberapa daerah mengenai bulan Suro diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, seperti penuh bencana dan bulannya para makhluk gaib (Mulyani, 2022). Awal mula perayaan Malam Satu Suro konon bertujuan untuk memperkenalkan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa (Hapsari, 2024). Hal ini dilakukan agar masyarakat Jawa yang sebelumnya menggunakan kalender tradisional bisa mengenal dan menyesuaikan diri dengan penanggalan Islam atau kalender Hijriah. Oleh karena itu, malam satu suro dipilih sebagai waktu yang dianggap sakral dan penting, karena bertepatan dengan tanggal Satu Muharram dalam kalender Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi Malam Satu Suro dari berbagai sudut pandang. (Zulfadli & Falihin, 2025) meneliti perubahan sosial dalam tradisi Sasi Suro di Desa Bangun Jaya, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada nilai religius, gotong royong, dan toleransi yang mengalami penyesuaian akibat modernisasi. (Aryanti & Az Zafi, 2020) mengkaji tradisi Suro dalam perspektif hukum Islam melalui studi literatur, menunjukkan bahwa meskipun praktiknya beragam, makna spiritual tetap menjadi inti, meski sebagian ulama memandangnya sebagai bid'ah. Sementara itu, (Rosita Putri et al., 2025) meneliti dinamika pemahaman masyarakat Desa Sambikarto terkait tradisi Suro dan hukum Islam, serta akulturasi budaya Jawa-Islam yang tercermin dalam praktik seperti tumpengan dan ruatan. Penelitian ini mengangkat perbedaan pandangan masyarakat terhadap legitimasi syariah dari ritual tradisional seperti ruatan dan tumpengan, serta bagaimana masyarakat lokal tetap melestarikan tradisi ini di tengah perbedaan pemahaman keagamaan.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi Suronan mengandung nilai sosial dan spiritual yang kuat, namun belum ada yang meneliti secara spesifik konteks masyarakat Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang khas, yakni perpaduan budaya Jawa dan Minangkabau dalam wilayah transmigrasi. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengangkat lokalitas yang belum terungkap, sekaligus menelaah bagaimana tradisi Suronan tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi sebagai alat perekat sosial, penguatan identitas budaya masyarakat multietnis di wilayah transmigrasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi Malam Satu Suro dalam kehidupan sosial masyarakat di Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta menggali pengalaman langsung para pelaku dan masyarakat yang terlibat (Creswell & Poth, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam ritual tersebut. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan makna simbolik dari setiap ritual dalam tradisi malam satu suro, di mana peneliti turut hadir dan mengamati secara langsung prosesi perayaan. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, dan dokumen terkait tradisi ini.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini



memungkinkan informan menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka secara komprehensif, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan makna dari setiap aktivitas dalam tradisi tersebut (Ulahayan et al., 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara tradisi Malam Satu Suro dengan perspektif hukum Islam di Desa Jorong Piruko secara komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Malam Satu Suro

Tradisi Malam Satu Suro memiliki peran penting dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa, termasuk di Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung. Secara etimologis, kata “Suro” berasal dari bahasa Arab “*Asyura*” yang berarti hari kesepuluh, merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram dalam kalender Hijriah yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan dalam Islam. Dalam budaya Jawa, istilah Suro diadopsi sebagai nama bulan pertama dalam penanggalan Jawa setelah diintegrasikan dengan kalender Hijriah oleh Sultan Agung (Safera & Huda, 2020). Hal ini mencerminkan terjadinya perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal, sehingga melahirkan sebuah kebudayaan baru yang sarat dengan makna spiritual. Bagi masyarakat Kejorongan Piruko, Malam Satu Suro bukan hanya penanda pergantian tahun, melainkan juga saat untuk melakukan introspeksi dan berdoa demi keselamatan, ketenangan batin, serta keberkahan. Tradisi ini dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas spiritual masyarakat.

Dari sisi historis, peringatan Malam Satu Suro telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Jawa selama ratusan tahun. Perayaan ini tak hanya mengandung unsur ibadah, tetapi juga sarat dengan simbol budaya yang mendalam (Ui et al., 2009). Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bulan Suro dianggap sebagai waktu yang suci dan penuh pantangan, sehingga banyak orang menghindari kegiatan besar seperti pernikahan atau pindah rumah (Prayitno & Ishaq, 2022). Bulan ini diyakini sebagai masa ketika keseimbangan alam terganggu, sehingga dibutuhkan usaha spiritual untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Keyakinan ini mencerminkan pandangan masyarakat Jawa yang menyeluruh, yakni menghubungkan aspek lahiriah dan batiniah dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, perayaan Malam Satu Suro menjadi momen penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus menjaga harmoni dengan alam semesta. Tradisi Malam Satu Suro memiliki peran penting dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa, termasuk di Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung.

Pada mulanya, peringatan Malam Satu Suro dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan sistem kalender Islam kepada masyarakat Jawa. Sekitar tahun 931 Hijriah, pada masa Kesultanan Demak, Sunan Giri II melakukan penyelarasan antara kalender Hijriah yang berlandaskan ajaran Islam dengan kalender tradisional Jawa yang masih dipakai oleh masyarakat saat itu. Sementara itu, menurut catatan sejarah, penetapan 1 Suro sebagai permulaan tahun baru kalender Jawa baru diterapkan pada masa Kerajaan Mataram, khususnya saat pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Pada tahun 1633 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 1555 dalam kalender Jawa, Sultan Agung meresmikan sistem penanggalan Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan Hijriah. Sejak saat itu, tanggal 1 Suro ditetapkan sebagai awal tahun kalender Jawa.



Makna Malam Satu Suro

Bagi masyarakat Jawa, terutama yang tinggal di daerah transmigrasi, tradisi Malam Satu Suro merupakan bagian dari warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Malam ini dianggap suci dan sarat akan makna spiritual. Dalam sistem penanggalan Jawa, Satu Suro menandai datangnya tahun baru dan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sriyadi selaku Kepala Jorong Piruko Tengah yang menyatakan bahwa:

“Satu Suro merupakan bulan sakral yang mana Satu Suro ini merupakan bulan tertua baik dalam kalender Jawa maupun kalender Islam, oleh karena itu bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Jawa. Saking dimuliakannya bulan ini, tiap bulan Suro orang-orang Jawa selalu mengadakan kegiatan yang dinamakan Mapak Tanggal.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Lasman selaku sesepuh di Jorong Piruko Timur yang menyatakan bahwa:

“Satu Suro merupakan tradisi warisan nenek moyang yang dilaksanakan untuk menyambut tahun baru dengan harapan membawa kebaikan. Dahulu, peringatan ini disertai ceramah dan kegiatan memandikan keris, namun sekarang tradisi tersebut mulai jarang dilakukan dan cenderung bersifat tertutup. Saat ini, peringatan malam satu Suro biasanya dipimpin oleh jorong atau tokoh masyarakat dan diisi dengan kegiatan makan bersama.”

Dari kedua kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa malam Satu Suro dipandang sangat penting oleh masyarakat, terutama oleh tokoh-tokoh adat seperti Bapak Sriyadi dan Bapak Lasman. Mereka menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur yang penuh makna dan sudah dijalankan secara turun-temurun. Masyarakat Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah bulan tertua dan sakral, sehingga harus disambut dengan kegiatan khusus seperti Mapak Tanggal yakni berjaga dan berdoa sepanjang malam. Dulu, tradisi ini juga dilengkapi dengan ceramah dan kegiatan spiritual seperti memandikan keris sebagai simbol pembersihan diri. Namun, seiring waktu, beberapa bagian dari tradisi ini mulai ditinggalkan atau dilakukan secara tertutup. Meski demikian, semangat kebersamaan tetap terjaga, seperti melalui kegiatan makan bersama yang dipimpin oleh kepala jorong atau tokoh masyarakat. Tradisi ini tetap dilaksanakan karena dipercaya membawa harapan baik dan keselamatan di tahun yang baru.

Muharram merupakan nama bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriyah (Aryanti & Az Zafi, 2020). Nama “Muharram” berarti sesuatu yang dihormati atau dilarang, karena pada ini umat Islam dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah, termasuk terhadap orang non-Muslim. Tanggal 1 Muharram juga dikenal sebagai Tahun Baru Islam. Bulan Muharram, atau yang dikenal juga sebagai bulan Suro dalam tradisi Jawa, termasuk salah satu dari empat bulan suci dalam Islam, bersama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Malam Satu Suro dianggap sebagai momen penting untuk introspeksi, tirakat (beribadah dengan sungguh-sungguh), serta memohon keselamatan dan keberkahan di tahun yang baru. Orang Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah bulan tertua dan penuh kekuatan spiritual. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengadakan acara besar seperti pernikahan atau khitanan selama bulan ini karena dianggap membawa sial. Tradisi yang dilakukan di malam satu suro antara lain adalah tirakatan, wirid Yasin, kenduri atau doa bersama (wilujengan), serta makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Dulu, masyarakat



bahkan tidak tidur semalaman dalam tradisi yang disebut “lek-lekan” sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan spiritual.

Selain itu, malam Satu Suro juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Warga bergotong royong menyiapkan acara, memasak bersama, dan ikut serta dalam kegiatan tanpa memandang usia atau status. Langkah awal yang diutamakan dalam kegiatan ini adalah menyiapkan hidangan, yang dilakukan secara gotong royong oleh para ibu di lokasi yang telah disepakati. Makanan yang dimasak meliputi nasi putih atau nasi gurih (nasi berbumbu santan), sambal goreng, urap sayur, kerupuk merah dan peyek, ingkung ayam, serta mi kuning dan mi putih. Seluruh menu tersebut dikemas dalam bentuk berkat, yaitu bingkisan makanan yang dibawa pulang setelah acara selesai. Hidangan-hidangan ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur atas rezeki, tetapi juga mencerminkan nilai kesederhanaan dalam tradisi masyarakat.

Mitos Malam Satu Suro

Malam Satu Suro dikenal luas oleh masyarakat sebagai malam yang penuh makna dan diyakini memiliki kekuatan spiritual tertentu. Di tengah masyarakat, beredar berbagai mitos terkait malam tersebut, terutama larangan melakukan aktivitas penting selama bulan Suro, khususnya pada tanggal satu Suro. Meski ritual-ritual yang dilakukan pada malam itu dipercaya membawa keberkahan, sebagian orang juga mempercayai bahwa pelanggaran terhadap sejumlah pantangan dapat mendatangkan musibah atau kesialan.

Secara umum, mitos dapat diartikan sebagai cerita rakyat atau folklor berupa kisah prosa yang berlatar belakang masa lampau, yang memberikan penafsiran mengenai asal-usul alam semesta, penciptaan makhluk hidup, dan diyakini kebenarannya oleh penganutnya. Meskipun tidak ditemukan dasar hukum atau tuntunan khusus dalam ajaran Islam mengenai peringatan Malam Satu Suro, sebagian masyarakat tetap memegang teguh kepercayaan tersebut dan menjalankan tradisinya hingga kini.

Beberapa pantangan yang sering dikaitkan dengan mitos Malam Satu Suro antara lain:

1. Larangan Keluar Rumah pada Malam Hari

Banyak masyarakat meyakini bahwa pada malam satu Suro, lebih aman untuk tetap berada di dalam rumah. Keluar malam diyakini bisa mengundang kesialan atau kejadian buruk karena malam tersebut dianggap penuh dengan energi negatif atau kehadiran makhluk halus.

2. Tidak Diperbolehkan Menggelar Pesta atau Hajatan

Acara-acara besar seperti pernikahan, sunatan, atau hajatan lainnya sering kali dihindari pada bulan Suro. Hal ini dilandasi oleh kepercayaan bahwa melangsungkan acara penting pada bulan ini bisa mendatangkan malapetaka. Padahal, menurut ajaran Islam, tidak ada ketentuan yang melarang mengadakan pernikahan atau acara lainnya di bulan Muharram. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Idris selaku Kepala Jorong Piruko Selatan yang menyatakan bahwa:

“Pantangan dibulan Satu Suro dari awal tanggal 1 suo sampe bulan akhirnya, tidak boleh melaksanakan pesta pernikahan atau khitanan, diberhentikan total. Dahulu cucu Nabi kita saja dibantai, masa kita malah bersenang-senang, maka hal ini menunjukkan kalau kita tidak mempunyai etika.”



Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Jorong Piruko Selatan masih memegang kuat kepercayaan adat bahwa bulan Suro, khususnya sejak tanggal 1 sampai akhir bulan, bukanlah waktu yang tepat untuk mengadakan acara-acara besar seperti pernikahan atau khitanan. Mereka meyakini bahwa bulan ini adalah waktu untuk merenung, menambah ilmu, dan berdoa, bukan untuk bersenang-senang. Keyakinan ini juga didasari oleh peristiwa sejarah kelam dalam Islam, sehingga mereka menganggap kurang beretika jika mengadakan pesta di bulan tersebut.

3. Menjaga Keheningan Tidak Boleh Bersuara atau Berisik

Di beberapa tempat, seperti Keraton Yogyakarta, terdapat ritual khusus seperti “*Tapa Bisu*” atau tirakat tanpa bicara, serta “*Mubeng Benteng*” atau berjalan mengelilingi benteng dalam keheningan. Kegiatan ini mencerminkan kesakralan malam tersebut dan menjadi simbol introspeksi diri.

4. Dilarang Mengucapkan Kata-Kata Kasar atau Negatif

Masyarakat Jawa juga percaya bahwa saat malam satu Suro, seseorang harus menjaga lisannya. Mengeluarkan ucapan buruk atau kasar diyakini bisa membawa dampak nyata, bahkan dapat menjadi kenyataan. Hal ini juga dikaitkan dengan keyakinan akan kehadiran makhluk gaib yang konon lebih aktif di bulan Suro dan akan menghampiri orang-orang yang tidak waspada atau ceroboh.

5. Larangan Pindah Rumah atau Mendirikan Bangunan

Membangun atau pindah rumah di bulan Suro dianggap sebagai tindakan yang kurang bijak. Masyarakat Jawa percaya bahwa aktivitas ini bisa mengundang kesialan, sehingga banyak orang menunda aktivitas tersebut hingga bulan lain yang dianggap lebih aman dan membawa keberuntungan.

Konsekuensi Melanggar Larangan di Malam Satu Suro

Bagi masyarakat Jawa, terutama di lingkungan transmigrasi seperti di Kejorongan Piruko, bulan Suro dianggap sangat sakral. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa ada larangan untuk mengadakan pesta besar seperti pernikahan atau khitanan selama bulan ini. Jika larangan tersebut dilanggar, dipercaya akan mendatangkan hal-hal buruk. Berdasarkan pengalaman masyarakat, dampak yang sering terjadi jika larangan itu tidak dipatuhi antara lain munculnya musibah seperti banyak warga yang sakit, gagal panen, bahkan kematian yang jumlahnya tidak wajar dalam waktu singkat. Misalnya, bisa saja dalam satu minggu beberapa orang meninggal secara berturut-turut. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa jika tetap menggelar pernikahan di bulan Suro, maka rumah tangga pasangan itu bisa saja tidak bahagia, atau salah satunya akan meninggal muda. Meskipun pandangan ini bersifat tradisional, banyak masyarakat yang tetap menghormatinya sebagai bentuk ketaatan pada warisan leluhur dan demi menjaga keselamatan bersama. Karena keyakinan tersebut sudah melekat kuat secara turun-temurun, masyarakat lebih memilih untuk menunda acara-acara penting dan menggantinya di bulan lain yang dianggap lebih baik. Hal ini bukan semata-mata karena takut, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran leluhur dan untuk menjaga keharmonisan hidup bersama. Selain itu, malam satu suro juga dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menolak bala atau menjauhkan diri dari bahaya. Oleh karena itu, masyarakat biasanya mengisi malam ini dengan doa bersama, kenduri, wirid yasin, dan kegiatan spiritual lainnya yang



bertujuan meminta perlindungan kepada Tuhan. Bagi mereka, menaati pantangan di bulan suro merupakan cara untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tradisi ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak terlalu larut dalam kesenangan dunia, tetapi kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.

Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Tradisi Satu Suro

Tradisi Malam Satu Suro, yang merupakan perayaan tahun baru dalam kalender Jawa, bukan sekadar pergantian angka tahun, melainkan sebuah wadah kaya makna yang menanamkan nilai-nilai sosial mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Malam Satu Suro memiliki nilai sosial yang tinggi. Warga bergotong royong menyiapkan acara, memasak bersama, dan ikut serta dalam kegiatan tanpa memandang usia atau status. Langkah awal yang diutamakan dalam kegiatan ini adalah menyiapkan hidangan, yang dilakukan secara gotong royong oleh para ibu-ibu di lokasi yang telah disepakati.



Gambar 1. Gotong Royong masak bersama

Makanan yang dimasak meliputi nasi putih atau nasi gurih (nasi berbumbu santan), sambal goreng, urap sayur, kerupuk merah dan peyek, ayam ingkung, serta mie kuning dan mie putih. Seluruh menu tersebut dikemas dalam bentuk berkat, yaitu bingkisan makanan yang dibawa pulang setelah acara selesai. Hidangan-hidangan ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur atas rezeki, tetapi juga mencerminkan nilai kesederhanaan dalam tradisi masyarakat.



Gambar 2. Ayam Ingkung

Perayaan Malam Satu Suro tidak hanya syarat akan makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Tradisi ini mempertemukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang untuk bersama-sama menjaga warisan budaya. Dalam pelaksanaannya,



terlihat adanya sikap saling menghargai baik terhadap perbedaan keyakinan maupun dalam menyikapi perubahan zaman. Masyarakat tidak memaksakan kehendak satu sama lain, melainkan menunjukkan keterbukaan dan penerimaan. Nilai toleransi dalam tradisi ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling mendukung di tengah keberagaman.

Tradisi Malam Satu Suro mengandung nilai moral dan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai moral terlihat dari sikap jujur, adil, sopan, dan saling tolong-menolong antarwarga. Terdapat dua bentuk nilai moral, yaitu vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan melalui doa dan kontemplasi) dan horizontal (hubungan antar manusia, dengan hewan, dan alam). Sanksi sosial seperti teguran atau pengucilan dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar nilai-nilai ini. Selain itu, Malam Satu Suro juga memperkuat nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, kebersamaan, dan pelestarian budaya, yang menjadikan tradisi ini sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.



Gambar 3. Bapak-bapak makan bersama

Kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh para bapak-bapak selesai rangkaian acara mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam masyarakat. Momen ini menjadi simbol keharmonisan sosial, di mana setiap individu merasa menjadi bagian dari satu kesatuan yang saling mendukung dan menghargai. Tradisi Malam Satu Suro bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat tali persaudaraan antarwarga. Melalui kebersamaan inilah nilai-nilai sosial terus terjaga, menjadikan tradisi ini penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat.

Cara Melestarikan Tradisi Malam Satu Suro

Terdapat tiga cara utama untuk melestarikan tradisi Malam Satu Suro di masa yang akan datang yaitu:

1. Melibatkan Generasi Muda dalam Setiap Tahapan Kegiatan Tradisi

Agar tradisi malam Satu Suro tetap hidup, keterlibatan generasi muda sangat penting. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kejorongan Piruko adalah dengan melibatkan



pemuda sebagai pranotocoro (pembawa acara), petugas lapangan, hingga panitia acara. Dengan memberikan peran aktif, generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasakan tanggung jawab menjaga dan menjalankan tradisi. Hal ini juga menjadi media belajar langsung tentang adat dan nilai budaya yang diwariskan. Bapak Sriyadi menegaskan pentingnya pemuda ikut serta, karena tanpa keterlibatan mereka, tradisi akan sulit dilanjutkan di masa depan.

2. Memberikan Pemahaman tentang Makna dan Nilai Tradisi

Melestarikan tradisi bukan hanya soal melaksanakan acara secara seremonial, tetapi juga tentang memahami makna di baliknya. Generasi muda perlu diberi edukasi mengenai sejarah, filosofi, serta nilai sosial dan spiritual dari malam Satu Suro, seperti gotong royong, doa bersama, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam wawancara, beberapa tokoh menyampaikan bahwa anak muda saat ini cenderung belum mengetahui makna mendalam dari tradisi ini. Oleh karena itu, orang tua dan tokoh adat perlu secara aktif menjelaskan dan menanamkan pemahaman tersebut kepada anak-anak dan remaja, baik secara formal melalui kegiatan diskusi atau secara informal melalui cerita dan kebiasaan di rumah .

3. Mengemas Tradisi secara Menarik dan Relevan dengan Zaman

Agar tradisi malam Satu Suro tetap diminati generasi muda, penting untuk mengemas kegiatan secara kreatif dan menarik tanpa menghilangkan nilai utamanya. Misalnya, kegiatan seperti rabana, sholawatan, atau tausiah bisa dipadukan dengan hiburan tradisional seperti campur sari atau penampilan seni budaya lokal. Di masa depan, bisa juga dipertimbangkan penggunaan media digital untuk dokumentasi dan promosi kegiatan, seperti membuat video pendek atau unggahan di media sosial. Hal ini tidak hanya membuat tradisi lebih relevan, tetapi juga membuka ruang ekspresi bagi generasi muda. Seperti yang disampaikan dalam wawancara, bentuk kegiatan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, asalkan niat dan esensi utamanya tetap dijaga.

KESIMPULAN

Tradisi Malam Satu Suro yang dijalankan oleh masyarakat Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya warisan leluhur tetap dapat lestari meskipun berada di wilayah transmigrasi yang multietnis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Satu Suro tidak hanya memiliki makna spiritual dan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial, sarana memperkuat identitas budaya, serta alat menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Praktik seperti mapak tanggal, tirakatan, doa bersama, hingga kegiatan makan bersama mencerminkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, kesederhanaan, dan kebersamaan yang sangat kental. Selain itu, tradisi ini juga mengandung unsur edukatif dan moralitas, terutama dalam menanamkan etika sosial dan penghormatan terhadap ajaran leluhur.

Kelebihan dari pelaksanaan tradisi ini adalah kemampuannya untuk bertahan dalam menghadapi perubahan zaman, dengan tetap melibatkan generasi muda dan menyesuaikan bentuk pelaksanaannya tanpa menghilangkan nilai utama. Adanya keterlibatan aktif pemuda dan tokoh masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga kesinambungan tradisi. Namun, kelemahannya terletak pada semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna filosofis tradisi



ini, serta adanya potensi penurunan antusiasme jika tidak diikuti dengan pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kemungkinan pengembangan ke depan adalah dengan menjadikan tradisi Malam Suro sebagai media edukasi budaya melalui kegiatan yang dikemas secara menarik dan inklusif, termasuk memanfaatkan media digital untuk dokumentasi, promosi, dan pelestarian. Selain itu, penguatan pemahaman nilai-nilai budaya melalui pendidikan informal dan formal sangat penting agar generasi mendatang tidak sekadar melanjutkan tradisi secara simbolik, tetapi juga memahami esensi di baliknya. Dengan demikian, tradisi Malam Suro dapat terus dilestarikan sebagai identitas kultural yang hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

SARAN

Agar pelestarian tradisi Malam Suro di Kejorongan Piruko, Nagari Sitiung, dapat berlangsung secara optimal dan memberikan dampak positif yang lebih luas, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Generasi muda perlu diberikan peluang aktif, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan. Pelatihan budaya, workshop, dan forum diskusi dapat menjadi sarana menumbuhkan kepedulian mereka terhadap warisan leluhur. Di sisi lain, dokumentasi dan digitalisasi tradisi juga penting dilakukan sebagai bentuk pelestarian dan media promosi, terutama melalui platform digital seperti media sosial, YouTube, dan situs nagari. Pemerintah nagari diharapkan memberikan dukungan nyata dalam bentuk anggaran, fasilitas, dan pendampingan program.

Sinergi antara pemerintah, tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan tradisi tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga memperkuat jati diri serta nilai-nilai kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai tradisi yang sejalan dengan ajaran agama dapat diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan nonformal. Terakhir, dialog terbuka antara tokoh adat dan agama perlu terus digalakkan agar pelestarian budaya tetap harmonis dan tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, R., & Az Zafi, A. (2020). Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 342–362. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/imam/article/view/143>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Hapsari, G. K. (2024). *Makna Komunikasi Ritual Masyarakat Jawa (Studi Kasus pada Tradisi Perayaan Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta , Keraton Surakarta , dan Pura Mangkunegaran Solo)*. 1(1).
- Mulyani. (2022). Tradisi Malam Satu Suro dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi di Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat). *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 53. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22811>
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2), 163–185. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.596>



- Rosita Putri, M., Karsiwan, & Lisa Retno Sari. (2025). Tradisi Malam Satu Suro Dalam Perespektif Hukum Islam di Desa Sambikarto. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(3), 136–144. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.128>
- Safera, D., & Huda, M. C. (2020). Tradisi Suroan Sebagai Tapak Tilas Walisongo (Studi Di Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.500>
- Ui, F. I. B., Budhi, L., Subiyantoro, S., Wahida, A., Mariani, L., Setiawan, E., Pandawa, J., Iv, D., Sukkoharjo, K., Tengah, J., Salah, M., Syarat, S., Memperoleh, G., Studi, P., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Kelas, K. G., Ui, F. I. B., Iv, B. A. B., ... Efendi, A. (2009). T ON KASUNANAN SURAKAR Syamsul Bakri. *Asketik*, 4(2), 7–15. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V17i1.1720>
- Ulahayanan, C., Pakasi, U., & Mujtahid, I. M. (2024). Implementasi kebijakan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mappi. 7(1), 50–68.
- Zulfadli, M., & Falihin, D. (2025). *Perubahan Sosial Masyarakat Jawa Dalam Tradisi Malam Sasi Suro Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. 1, 1–10.